MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1921/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM
KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER
PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Kolegium Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler nomor 111/Kolegium.KN-TMI/2024 tanggal 8 November 2024 telah diajukan pengesahan susunan organisasi Kolegium Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler Periode Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

KEMENTERIAN KESEHATAN

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengesahkan susunan organisasi Kolegium Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler Periode Tahun 2024-2028, beserta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kolegium Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler menjalankan tugas dan fungsi secara independen, dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia.

KETIGA : Ketua Kolegium Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler menetapkan aturan internal untuk kegiatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1921/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER PERIODE TAHUN 2024-2028

I. SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER PERIODE TAHUN 2024-2028

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Dr. dr. Budi Darmawan, Sp.KN-TM, Subsp. Onk(K)
2	Wakil Ketua	dr. Nopriwan, Sp.KN-TM, Subsp.Onk(K), M.KM.
3	Ketua Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)	dr. Hanif Afkari, Sp. KN –TM, Subsp.Onk(K)
	Anggota	1) dr. Megawatti, Sp.KN-TM, FANMB 2) dr. Kadhafi, Sp.KN-TM
4	Ketua Bidang 2 (Kurikulum)	dr. Ryan Yudistiro, Sp.KN-TM, Subsp.Onk(K), M.Kes., FANMB, Ph.D.
	Angggota	1) dr. Ivana Dewi Mulyanto, Sp.KN-TM, Subsp. Onk(K), FANMB 2) dr. Habusari Hapkido, Sp.KN-TM, Subsp, Onk, (K)
5	Ketua Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)	dr. Djoko Nariman, Sp.KN-TM, Subsp.Onk(K), M.Kes.
	Anggota	1) dr. Muhammad Arifin Fahmi, SpKN-TM 2) dr. M. Aulia Prima, SpKN-TM
6	Ketua Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)	dr. Arifudin Achmad, Sp.KN-TM, Ph.D.
	Anggota	1) dr. Edison, SpKN-TM, Subsp, Onk, (K),MKes 2) dr. As'ari Asad, SpKN-TM
7	Ketua Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerjasama)	dr. Alvita Dewi Siswoyo, Sp.KN-TM, Subsp.Onk(K), M.Kes., FANMB
	Anggota	1) dr. Aulia Huda, Sp.KN-TM Subsp, KV, (K) 2) dr. Rian Hidayatullah, Sp.KN-TM, FANMB

KEMENTERIAN KESEHATAN

II. TUGAS DAN FUNGSI KOLEGIUM KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER PERIODE TAHUN 2024-2028

A. Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)
1. mengembangkan sistem dan memantau evaluasi hasil belajar;
2. mengembangkan sistem, mengoordinasi, dan melaksanakan ujian nasional;
3. mengembangkan sistem, memantau dan mengoordinasi pelaksanaan pendidikan tenaga medis/tenaga kesehatan secara berkesinambungan; dan
4. mengembangkan sistem evaluasi program pendidikan.

B. Bidang 2 (Kurikulum)
1. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan dan memantau kurikulum program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan berkesinambungan;
4. ikut berperan dan memberi masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan dalam bidang spesialis; dan
5. ikut berperan dan memberikan masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan bidang lain yang memerlukan.

C. Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)
1. melakukan kegiatan ilmiah/*Continuing Medical Education* (CME);
2. verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP); dan
3. melakukan program *fellowship* dan pelatihan.

D. Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)
1. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi institusi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan sistem dan mengoordinasi akreditasi program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);

KEMENTERIAN KESEHATAN

3. melakukan monitoring proses pembelajaran bekerja sama dengan institusi pendidikan;
4. mengembangkan program studi baru;
5. melakukan pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan baru; dan
6. melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan.

E. Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja Sama)

1. mendata anggota muda, pengajar, dan anggota lain sesuai bidang ilmu;
2. melakukan kerjasama nasional dan internasional;
3. mengupayakan tersedianya beasiswa dalam dan luar negeri;
4. melakukan monitoring kesejahteraan peserta didik; dan
5. melakukan pendataan, pemetaan dan distribusi anggota.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN